



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT JULIANTA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 11 Juli 1977, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Maya Merta Asih), Alamat : Jalan Rahayu Gg. Badak 27/2, Lingkungan Batubidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Akta Notaris No.08 Tanggal 06 Maret 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Maya Merta Asih menjadi Koperasi Maya Merta Asih dan yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kabupaten Badung No.01/BH/PAD/XXVII.1/DISKOPPERINDAG/IV/2015 Tanggal 02 April 2015, memberikan kuasa kepada : **I Gusti Ngurah Made Arya, SH** , Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. A. Yani No. 339 Denpasar; berdasarkan Surat Khusus tertanggal 10 Januari 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 975/Daf/2018 tanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

LAWAN:

I Made Subrata, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Badung, 05 Oktober 1973, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Raya Kerobokan Gang Mangga, Lingkungan Batubidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, memberikan kuasa kepada : **I Made Artayasa, SH** , Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Darmawangsa III No. 4 Tabanan, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 11 Mei 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No. 1206/Daf/2018 tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Hal 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 April 2018, dalam Register Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami dari **Nyoman Febri Arisanthi**, Perempuan, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Raya Kerobokan Gang Mangga, Lingkungan Batubidak, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang **telah meninggal tahun 2016**.
2. Bahwa Almarhumah Nyoman Febri Arisanthi semasa hidupnya telah meminjam uang sejumlah Rp.335.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada Koperasi Maya Merta Asih alamat Jalan Gunung Sanghyang No.202, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal 27 April 2016, dan harus lunas pada Bulan April 2018, sesuai Surat Perjanjian Kredit No.736/SPK/MMA/K 06/0416 Tanggal 27 April 2016.
3. Bahwa karena istrinya telah meninggal maka Tergugat membuat pernyataan pada Tanggal 27 April 2016 yang pada intinya menyatakan, bahwa Tergugat menjamin dan ikut **menanggung** membayar semua hutang/pinjaman almarhumah istrinya, sesuai perjanjian kredit tersebut di atas.
4. Bahwa berdasarkan pasal 1820 KUHPer jo. Pasal 1824 KUHPer, maka Tergugat sebagai **Penanggung** pinjaman almarhumah istrinya mempunyai kewajiban membayar semua hutang almarhumah istrinya seperti yang ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian Kredit No.736/SPK/MMA/K 06/0416 Tanggal 27 April 2016.
5. Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat selaku penanggung, belum pernah mengadakan pembayaran hutang almarhumah istrinya.
6. Bahwa dengan berbagai pertimbangan, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang almarhumah istrinya sebesar Rp.400.691.000,- (empat ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), jumlah tersebut merupakan pokok pinjaman sebesar Rp.396.724.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga

Hal 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



dan denda administrasi 1% sebesar Rp.3.967.240,-(tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), dimana jumlah pinjaman tersebut hanya dihitung sampai dengan Bulan Oktober 2017.

7. Bahwa jalan damai yang telah Penggugat upayakan dengan mengirimkan Somasi Pertama (I) pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Somasi Kedua (II) pada tanggal 04 Nopember 2017 kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini tidak berhasil, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.
8. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan terhitung dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa karena gugatan ini bukti-bukti dan saksi hukum yang cukup, mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
10. Bahwa sangat beralasan untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth: Bapak Ketua Pengadilan Denpasar berkenan kiranya memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah sebagai **Penanggung** atas semua hutang almarhumah istrinya atas nama Nyoman Febri Arisanthi sesuai Surat Perjanjian Kredit No.736/SPK/MMA/K 06/0416 Tanggal 27 April 2016.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutang almarhumah istrinya sebesar Rp.400.691.000,-(empat ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan terhitung dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing datang menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GEDE GINARSA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI :

- Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak jelas landasan hukumnya kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa, memang benar alm. Nyoman Febry Arisanthi adalah istri dari Tergugat yang sebelumnya adalah bekerja pada Koperasi Maya Merta Asih yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No. 202, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa, Tergugat dan istri tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Maya Merta Asih seperti apa yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kredit No. 736/SPK/MMA/K 06/0416 Tanggal 27 April 2016

Hal 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



4. Bahwa, Tergugat pada awalnya sekitar bulan Nopember 2015 mendapat kabar dari salah seorang keluarganya, yang menyatakan bahwa istri Tergugat memiliki sejumlah hutang di Koperasi tempat bekerjanya yaitu Koperasi Maya Merta Asih. Terhadap berita tersebut, Tergugat berusaha mencari tahu tentang kebenaran berita dari istrinya. Setelah Tergugat menanyakan kepada istrinya, ternyata istrinya menyatakan tidak pernah meminjam uang pada Penggugat / Koperasi ditempat ia bekerja melainkan yang terungkap adalah Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih telah menyuruh alm. Nyoman Febri Arisanthi (istri Tergugat) untuk mengedarkan uang diluar jam kerja dengan jaminan hanya KTP dan bunga berkisar 5% sampai 10%. Tentang kebenaran berita dari istri Tergugat, Tergugat juga berusaha mengadakan investigasi tentang kebenaran pengakuan istri Tergugat. Ternyata dalam investigasi tersebut memang benar istri Tergugat memegang beberapa foto copy KTP para peminjam uang yang diedarkan oleh istri Tergugat diluar jam kerja dengan sepengetahuan Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih.
5. Bahwa, setelah istri Tergugat menyatakan bahwa uang yang disalurkan tersebut mengalami kemacetan, tiba-tiba Penggugat/ pihak Koperasi Maya Merta Asih menarik seluruh bukti-bukti yang berupa foto copy KTP tersebut dan selanjutnya menyuruh alm. Nyoman Febri Arisanthi untuk mengakui hutang tersebut, mendengar keterangan istrinya seperti itu, Tergugatpun tidak mau mengindahkan berita itu lagi karena menurut Tergugat itu adalah merupakan resiko Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih yang berbuat dengan mempekerjakan pegawai yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro.
6. Bahwa, Tergugat pernah didatangi oleh pemilik pengurus Koperasi Maya Merta Asih sebanyak 3 orang yaitu I Wayan Kendaliana, I Ketut Julianta (Penggugat), I Made Gede Sukarata dan Ida Bagus Putra, yang menyatakan kalau istri Tergugat punya hutang pada Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih sebesar Rp. 300.000.000 lebih (Tiga Ratus Juta lebih), saat itu Tergugat menyatakan tidak pernah merasa mohon kredit di Koperasi Maya Merta Asih dan juga Tergugat menyatakan untuk apa meminjam uang sebanyak itu.
7. Bahwa, Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih menyuruh Tergugat dan alm. Nyoman Febri Arisanthi untuk datang ke kantor Penggugat /Koperasi

Hal 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Merta Asih, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memenuhi permintaan Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih untuk datang ke kantor.

8. Bahwa, karena istri Tergugat (alm. Nyoman Febri Arisanthi) diancam akan dilaporkan melakukan Penipuan oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih, maka dengan sangat terpaksa Tergugat dengan istri (alm. Nyoman Febri Arisanthi) akhirnya pada tanggal 27 April 2016 mau datang ke kantor Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih di Jalan Gunung Sanghyang No. 202 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Setelah sampai di kantor Koperasi Maya Merta Asih, Tergugat disuruh dan dipaksa oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya berisikan :

****Tergugat disuruh menjamin dan ikut menanggung membayar semua hutang/pinjaman istri (alm. Nyoman Febri Arisanthi) di Koperasi Maya Merta Asih yang sesuai SPK No. 736/SPK/MMA/K06/0116 atas nama Nyoman Febri Arisanthi.***

**** Bila pengembalian hutang tidak sesuai dengan jadwal tagihan atau dipandang tidak sesuai oleh pihak Koperasi Maya Merta Asih maka bersedia memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Maya Merta Asih berupa aset kekayaan Tergugat ataupun milik keluarga Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.***

9. Bahwa, Tergugat pada tanggal 27 April 2016 baru mengetahui jumlah hutang yang dibebankan kepada alm. Nyoman Febri Arisanthi (Istri Tergugat) yaitu Pokok pinjaman Rp. 341.700.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sesuai rincian pinjaman yang disodorkan oleh Penggugat.
10. Bahwa, kalau Tergugat simak jalan cerita daripada gugatan Penggugat, adalah sangat tidak masuk akal dan sangat disayangkan bila sebuah **Lembaga Keuangan** yang berbadan Hukum dan bernama **KOPERASI MAYA MERTA ASIH** dengan **BADAN HUKUM NO. 01/BH/PAD/XXVII/DISKOPPERINDAG/IV/2015** untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro. Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih telah mencoreng Perkoperasian di Indonesia karena SPK (Surat Perjanjian Kredit) ditandatangani setelah ada masalah. Yang paling menyedihkan dada ketika adanya suruhan penandatanganan Surat Pernyataan dari Penggugat kepada Tergugat (suami alm. Nyoman Febri

Hal 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arisanthi) yang maknanya untuk memuluskan proses pengalihan pembebanan hutang. Hal ini membuat makin jelas artinya bahwa **SPK tersebut adalah tanpa jaminan dan SPK tersebut adalah tanpa Hutang.**

11. Bahwa, Tergugat menanggapi gugatan Penggugat poin 2 dan poin 6, bahwa Penggugat betul-betul tidak cakap mengelola keuangan masyarakat. Di dalam surat gugatan dinyatakan alm. Nyoman Febri Arisanthi semasa hidupnya telah meminjam uang sejumlah Rp. 335.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan didalam rincian pinjaman yang Tergugat pernah baca dinyatakan Pokok Pinjaman sejumlah Rp. 341.700.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pada poin 6 dinyatakan pokok pinjaman sebesar Rp. 396.724.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Berapa banyakkah Penggugat memiliki pembukuan ???????.
12. Bahwa, Tergugat menanggapi gugatan Penggugat poin 3, bahwa Penggugat menyatakan karena istrinya telah meninggal maka Tergugat membuat Pernyataan pada tanggal 27 April 2016 yang pada intinya menyatakan, bahwa Tergugat menjamin dan ikut menanggung membayar semua hutang/pinjaman almarhum istrinya sesuai Perjnjian Kredit diatas. Padahal istri Tergugat meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2017. Apa maksudnya??????????????.

REKONVENS:

1. Bahwa, semenjak Istri Tergugat diteror untuk mengakui hutang oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih, akhirnya alm. Nyoman Febri Arisanthi sering mengalami pusing dan sakit-sakitan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan.
2. Bahwa, Tergugat merasa keberatan dengan cara-cara penekanan moril yang di lakukan oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih kepada istri Tergugat sehingga menyebabkan beban mental dengan penderitaan bathin.
3. Bahwa, Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih telah bertindak sewenang-wenang kepada istri Tergugat yang mana waktu itu masih menjadi karyawan pada Penggugat dan akhirnya di dikeluarkan dan kehilangan pekerjaannya.
4. Bahwa, Tergugat telah menderita kerugian atas tuduhan Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih kepada istri Tergugat, yaitu harga diri tercoreng

Hal 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



di masyarakat, kehilangan pendapatan bulanan dari pekerjaan istri dan kehilangan nyawa istri karena beban mental yang disebabkan oleh tuduhan-tuduhan Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih selama bekerja dengan Penggugat.

5. Bahwa, melalui sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang Terhormat ini, Tergugat menyampaikan tuntutan atas kerugian yang diderita yaitu :

- Kerugian Materiil atas kehilangan pekerjaan, biaya berobat dan meninggal dunia sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Kerugian Imateriil atas penderitaan/beban moral, kehilangan istri dan anak-anak kehilangan ibunya sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

6. Bahwa, untuk memberikan kepastian hukum atas dilaksanakannya pembayaran kerugian dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka adalah adil bila dilakukan penyitaan seluruh aset Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) secara tunai.
3. Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan atas seluruh aset Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang beralamat kantor di jalan Gunung Sanghyang No. 202 Kerobokan,Badung untuk menjamin dilakukannya

Hal 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

4. Menghukum Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka melalui jawaban ini Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 September 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit No. 736/SPK/MMA/K06/0416 tanggal 27 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Alm Nyoman Febri Arisanthi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan dari I Made Subrata, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Alm Nyoman Febri Arisanthi, tanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Menjual dari Alm Nyoman Febri Arisanthi, tanggal 27 April 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa dari I Made Subrata, tanggal 9 Oktober 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy SHM No.345 luas 1200 M2 yang terletak di Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang masih An. I Nyoman Sukarya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I Wayan Ardika** yang memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat karena Penggugat adalah pemilik Koperasi Maya Merta Asih dan saksi sebagai karyawannya;
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih dari tahun 2012 sampai sekarang.

Hal 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan mengenai pengelapan dana Koperasi Maya Merta Asih yang dilakukan Nyoman Febri Arisanthi (Alm) istri dari I Made Subrata;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sebagai pencari nasabah (kolektor) ;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih ± 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih dari perjanjian kredit untuk menutupi dana yang telah digelapkannya;
- Bahwa perjanjian kredit yang dilakukan Nyoman Febri Arisanthi dengan Koperasi Maya Merta Asih dilakukan tanggal 27 April 2016;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut suaminya Nyoman Febri Arisanthi (Alm) yaitu I Made Subrata ikut tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan Sertifikat tanah yang diserahkan oleh Nyoman Febri Arisanthi (Alm);
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini hutang – hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat tegoran/ somasi dari pihak koperasi kepada Nyoman Febri Arisanthi;
- Bahwa Nyoman Febri arisanthi sudah meninggal saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa I Made Subrata sanggup untuk membayar hutang istrinya dan sudah ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian tersebut dari file yang ada di Koperasi;

2. Saksi **Ni Kadek Indah Serlya Dewi** yang memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat karena Penggugat adalah pemilik Koperasi Maya Merta Asih dan saksi sebagai karyawannya;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan mengenai pengelapan dana Koperasi Maya Merta Asih Nyoman Febri Arisanthi (Alm) istri dari I Made Subrata;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sebagai pencari nasabah (kolektor) ;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih ± 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih dari perjanjian kredit untuk menutupi dana yang telah digelapkannya;

Hal 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit yang dilakukan Nyoman Febri Arisanthi dengan Koperasi Maya Merta Asih dilakukan tanggal 27 April 2016;
- Bahwa besar pinjaman yang dipinjam oleh Nyoman Febri Arisanthi adalah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa jangka waktu peminjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan mulai tanggal April 2016 sampai dengan April 2018;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut suami dari Nyoman Febri Arisanthi (Alm) yaitu I Made Subrata ikut tandatangan;
- Bahwa saksi tahu ada jaminan Sertifikat tanah yang diserahkan oleh Nyoman Febri Arisanthi (Alm) yang diterima oleh Ketua Koperasi;
- Bahwa jaminan sertifikat masih nama orang lain dan belum dibalik nama;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini hutang – hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi sudah meninggal saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa I Made Subrata sanggup untuk membayar hutang istrinya dan sudah ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian tersebut dan masing – masing tidak ada paksaan;

3. Saksi **Ida Bagus Agung Darma Putra** yang memberikan keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Penggugat karena Penggugat adalah pemilik Koperasi Maya Merta Asih dan saksi sebagai karyawannya;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan mengenai pengelapan dana Koperasi Maya Merta Asih Nyoman Febri Arisanthi (Alm) istri dari I Made Subrata;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sebagai pencari nasabah (kolektor) ;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih ± 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih dari perjanjian kredit untuk menutupi dana yang telah digelapkannya;
- Bahwa perjanjian kredit yang dilakukan Nyoman Febri Arisanthi dengan Koperasi Maya Merta Asih dilakukan tanggal 27 April 2016;
- Bahwa besar pinjaman yang dipinjam oleh Nyoman Febri Arisanthi adalah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa jangka waktu peminjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan mulai tanggal April 2016 sampai dengan April 2018;

Hal 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut suami dari Nyoman Febri Arisanthi (Alm) yaitu I Made Subrata ikut tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jaminan Sertifikat tanah yang diserahkan oleh Nyoman Febri Arisanthi (Alm);
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini hutang – hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi sudah meninggal saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa I Made Subrata sanggup untuk membayar hutang istrinya dan sudah ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian tersebut dan masing – masing tidak ada paksaan;
- Bahwa sampai hari ini suami dari Nyoman Febri arisanthi tidak pernah membayar hutang – hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari fotocopy Akta Perkawinan No. 000443/B1/KT.CS/TP/2002, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 5103063009150003 An Kepala Keluarga I Made Subrata, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-23012017-0015, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai asli Rincian pinjaman Nyoman Febri Arisanthi, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan pemilik tanah SHM No. 345, diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda penduduk NIK 5102082812520010 An. I Nyoman Sukarya, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ni Nyoman Sukeni** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan dengan tergugat karena Tergugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sudah lama ;
 - Bahwa Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sebagai pencari nasabah (kolektor) ;

Hal 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam uang di Koperasi tersebut melalui Nyoman Febria Arisanthi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi meminjam tanpa menggunakan jaminan hanya Kartu Tanda Penduduk saja;
- Bahwa Nyoman Febria Arisanthi memberikan keredit kepada saksi dan orang lain dari rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000,- tanpa jaminan;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu I Made Subrata memiliki hutang karena kakak saksi tidak pernah membicarakan hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ahu Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat tegoran/ somasi dari pihak koperasi kepada Nyoman Febri Arisanthi atau kepada kakak saksi;

2. Saksi **A.A. Komyang Agus Sandi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sudah lama ;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sebagai pencari nasabah (kolektor) ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di Koperasi tersebut melalui Nyoman Febria Arisanthi sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi meminjam tanpa menggunakan jaminan hanya Kartu Tanda Penduduk saja;
- Bahwa Nyoman Febri Arisanthi sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu I Made Subrata memiliki hutang tapi dari cerita dari orang – orang katanya I Made Subrata memiliki hutang di Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Nyoman Febri Arisanthi telah menggelapkan uang Koperasi Maya Merta Asih;
- Bahwa saksi tidak tahu I Made Subrata sebagai penjamin hutang dari Nyoman Febri Arisanthi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan akhir yang diserahkan dipersidangan masing - masing tertanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutang almarhumah istrinya sebesar Rp.400.691.000,-(empat ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Alm. Nyoman Febry Arisanthi adalah istri dari Tergugat yang sebelumnya adalah bekerja pada Koperasi Maya Merta Asih yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No.202 ,Kelurahan Kerobokan Kaja ,Kecamatan Kuta Utara ,Kabupaten Badung;
- Bahwa Koperasi Maya Merta Asih berdasarkan Akta Notaris No.08 tanggal 06 Maret 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Maya Merta Asih menjadi Koperasi Maya Merta Asih dan telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kabupaten Badung No.01/BH/PAD/XXVII.1/DISKOPPERINDAG/IV/2015 Tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah penggugat mendalilkan:

- Bahwa Almarhumah Nyoman Febri Arisanthi istri dari pada Tergugat semasa hidupnya telah meminjam uang sejumlah Rp.335.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada Koperasi Maya Merta dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal 27 April 2016, dan harus lunas pada Bulan April 2018, sesuai Surat Perjanjian Kredit No.736/SPK/MMA/K 06/0416 Tanggal 27 April 2016 ;
- Bahwa oleh karena istri Tergugat telah meninggal dunia maka Tergugat membuat pernyataan pada Tanggal 27 April 2016 yang pada intinya menyatakan, bahwa Tergugat menjamin dan ikut **menanggung**



membayar semua hutang/pinjaman almarhumah istrinya, sesuai dengan perjanjian kredit tersebut ;

- Bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat selaku penanggung, belum pernah mengadakan pembayaran hutang almarhumah istrinya;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang almarhumah istrinya sebesar Rp.400.691.000,-(empat ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), jumlah tersebut merupakan pokok pinjaman sebesar Rp.396.724.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga dan denda administrasi 1% sebesar Rp.3.967.240,-(tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah), dimana jumlah pinjaman tersebut hanya dihitung sampai dengan Bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut , tergugat membantah dengan menyatakan :

- Bahwa Tergugat dan istri Tergugat tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Maya Merta Asih seperti apa yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kredit No. 736/SPK/MMA/K 06/0416 Tanggal 27 April 2016;
- Bahwa Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih telah menyuruh alm. Nyoman Febri Arisanthi (istri Tergugat) untuk mengedarkan uang diluar jam kerja dengan jaminan hanya KTP dan bunga berkisar 5% sampai 10%. dengan sepengetahuan Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih.
- Bahwa setelah uang yang disalurkan oleh istri tergugat tersebut mengalami kemacetan, tiba-tiba Penggugat/ pihak Koperasi Maya Merta Asih menarik seluruh bukti-bukti yang berupa foto copy KTP tersebut dan selanjutnya menyuruh alm. Nyoman Febri Arisanthi untuk mengakui hutang tersebut;
- Bahwa pemilik Pengurus Koperasi Maya Merta Asih pernahmendatangi Tergugat dengan menyatakan kalau istri Tergugat punya hutang pada Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih sebesar Rp. 300.000.000 lebih (Tiga Ratus Juta lebih), saat itu Tergugat menyatakan tidak pernah merasa mohon kredit di Koperasi Maya Merta Asih dan juga Tergugat menyatakan untuk apa meminjam uang sebanyak itu;
- Bahwa oleh karena istri Tergugat (alm. Nyoman Febri Arisanthi) diancam akan dilaporkan melakukan Penipuan oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih, maka dengan sangat terpaksa Tergugat dengan istri (alm. Nyoman Febri Arisanthi) akhirnya pada tanggal 27 April 2016 mau datang

Hal 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih di Jalan Gunung Sanghyang No. 202 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Setelah sampai di kantor Koperasi Maya Merta Asih, Tergugat disuruh dan dipaksa oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya berisikan :

- ❖ ****Tergugat disuruh menjamin dan ikut menanggung membayar semua hutang/pinjaman istri (alm. Nyoman Febri Arisanthi) di Koperasi Maya Merta Asih yang sesuai SPK No. 736/SPK/MMA/K06/0116 atas nama Nyoman Febri Arisanthi.***
- ❖ ***Bila pengembalian hutang tidak sesuai dengan jadwal tagihan atau dipandang tidak sesuai oleh pihak Koperasi Maya Merta Asih maka bersedia memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Maya Merta Asih berupa aset kekayaan Tergugat ataupun milik keluarga Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.***
- Bahwa, Tergugat pada tanggal 27 April 2016 baru mengetahui jumlah hutang yang dibebankan kepada alm. Nyoman Febri Arisanthi (Istri Tergugat) yaitu Pokok pinjaman Rp. 341.700.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sesuai rincian pinjaman yang disodorkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Istri Tergugat semasa hidupnya pernah membuat perjanjian kredit dengan Koperasi Maya Merta Asih yang berlokasi di Jalan Gunung Sanghyang No. 202 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 Rbg Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I Wayan Ardika, 2. Ni Kadek Indah Serlya Dewi dan 3. Ida Bagus Agung Darma Putra ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-saksi yaitu : 1. Ni Nyoman Sukeni dan 2. A.A. Kompyang Agus Sandi;

Hal 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Foto Copy Perjanjian Kredit No.736 /SPK/MMA/K-06 yang isinya bahwa istri Tergugat (Alm. Febri Arisanty) telah meminjam uang kepada Koperasi Maya Merta Asih sebesar Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) , dengan jangka waktu 24 bulan mulai tanggal 27 April 2016 Lunas pada tanggal April 2018 , dengan jaminan dalam perjanjian kredit tertuliskan berupa sertifikat tanah No.745 a.n I Nyoman Sukarya ,Alamat Desa Riang Gede Penebel Tabanan Luas 1200 M2;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nyoman Febri Arisanthi (Istri Tergugat) yang isinya Tergugat membenarkan mempunyai hutang kepada Koperasi Maya Merta Asih (Penggugat) sesuai dengan surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatanganinya , bukti P-3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I Made Subrata (Tergugat) yang menyatakan bahwa Tergugat menjamin dan ikut membayar semua hutang /pinjaman istrinya yang sudah meninggal Alm. Febri Arisanthi pada Koperasi Maya Mertha Asih sesuai dengan Perjanjian Kredit No.736 /SPK/MMA/K-06

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa Tergugat dan istrinya tidak pernah meminjam uang pada Koperasi Maya Mertha Asih sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.736 /SPK/MMA/K-06 tersebut , namun Tergugat membenarkan bersama istrinya telah menandatangani Surat pernyataan (bukti P-2 ,P3 dan P-4) di Kantor Koperasi Maya Mertha Asih tersebut karena dalam keadaan Terpaksa berada dibawah ancaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi –saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I Wayan Ardika, 2. Ni Kadek Indah Serlya Dewi dan 3. Ida Bagus Agung Darma Putra yang membenarkan bahwa istri Tergugat ada menandatangani perjanjian kredit pada tanggal 27 April 2016 dan tergugat sebagai suaminya ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut, namun oleh karena saksi-saksi tersebut adalah merupakan karyawan Koperasi Maya Mertha Asih dan dipersidangan memberikan keterangan tanpa disumpah maka menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan paparan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Istri Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti benar pernah menandatangani perjanjian kredit No.736 /SPK/MMA/K-06 namun lebih

Hal 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



lanjut yang perlu dibuktikan apakah Surat perjanjian yang ditandatangani oleh Istri Tergugat dan Tergugat tersebut sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat .Terdapat 4 syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat pada umumnya yaitu :

I. Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata :

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian .Konsekwensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan.Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan , maka perjanjian tersebut tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah;

1. Adanya kesepakatan kehendak ;

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur dalam perjanjian tersebut .Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur –unsur sebagai berikut :

- a) Paksaan (Dwang)
- b) Penipuan(bedrog)
- c) Kekhilapan (Dwaling)

Sebagaimana dalam pasal 1321 KUHperdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan ;

2. Wenang/ Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak/perjanjian haruslah orang yang menurut hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut .Sebagaimana dalam pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap .Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa ;
- b) Mereka yang ada dibawah pengampuan;

Hal 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dalam pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum ;

II. Syarat Sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata :

Disebut dengan syarat obyektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian .Konsekwensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu obyektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal;

3. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu , jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 KUHPerdata dan 1333 KUHPerdata;

Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa " Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian"

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa : " Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya .Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung;

4. Kausa yang diperbolehkan /halal/legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud /alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum..Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan /ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata) .Selain itu pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan terjadinya hutang istri Tergugat kepada Koperasi Maya Merta Asih adalah berawal karena istri Penggugat yang bekerja pada Koperasi Maya Merta Asih dimana Penggugat telah menyuruh alm. Nyoman Febri Arisanthi (istri Tergugat) untuk mengedarkan uang diluar jam kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan hanya KTP dan bunga berkisar 5% sampai 10%.
dengan sepengetahuan Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih.

- Bahwa setelah uang yang disalurkan oleh istri tergugat tersebut mengalami kemacetan, tiba-tiba Penggugat/ pihak Koperasi Maya Merta Asih menarik seluruh bukti-bukti yang berupa foto copy KTP tersebut dan selanjutnya menyuruh alm. Nyoman Febri Arisanthi untuk mengakui hutang tersebut yang diperhitungkan oleh Penggugat berjumlah Rp 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian Kredit No.736 /SPK/MMA/K-06 tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan dari saksi - saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi Ni Nyoman Sukeni dan A.A. Kompyang Agus menerangkan bahwa Nyoman Febri Arisanthi bekerja di Koperasi Maya Merta Asih sebagai pencari nasabah (kolektor) dan saksi-saksi tersebut pernah meminjam uang di Koperasi tersebut melalui Nyoman Febria Arisanthi (Alm) sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) dan bisa hingga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa menggunakan jaminan hanya Kartu Tanda Penduduk saja;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat membenarkan dalam dalil jawabannya mau menandatangani surat pernyataan sebagaimana dalam bukti P-2,P-3 dan P-4 tersebut karena pemilik Pengurus Koperasi Maya Merta Asih pernah mendatangi Tergugat dan istri Tergugat (alm. Nyoman Febri Arisanthi) diancam akan dilaporkan melakukan Penipuan oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih, maka dengan sangat terpaksa Tergugat dengan istri (alm. Nyoman Febri Arisanthi) mau datang ke kantor Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih di Jalan Gunung Sanghyang No. 202 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kemudian Tergugat dan istri Tergugat disuruh dan dipaksa oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya berisikan :

- ❖ ****Tergugat disuruh menjamin dan ikut menanggung membayar semua hutang/pinjaman istri (alm. Nyoman Febri Arisanthi) di Koperasi Maya Merta Asih yang sesuai SPK No. 736/SPK/MMA/K06/0116 atas nama Nyoman Febri Arisanthi.***
- ❖ ***Bila pengembalian hutang tidak sesuai dengan jadwal tagihan atau dipandang tidak sesuai oleh pihak Koperasi Maya Merta Asih maka bersedia memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Maya Merta***

Hal 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Asih berupa aset kekayaan Tergugat ataupun milik keluarga
Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.***

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis dapat menyimpulkan bahwa surat perjanjian kredit (bukti P-1) dan surat pernyataan(P-2,P-3 dan P-4) tersebut dibuat adalah karena Istri Tergugat sebagai pihak yang memiliki hutang berada dalam keadaan yang lemah namun tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu ataupun seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh karena tidak sanggup menghadapi pihak lawannya memiliki keunggulan ekonomi , hal yang demikian dapat dikwalifisir sebagai Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis setelah mencermati bukti P-5 dan P-6 yang diajukan Penggugat yaitu berupa Surat Kuasa Menjual dari Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan hutangnya , bukti tersebut dibantah keberadaannya oleh Tergugat karena menurut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan sebuah sertifikat yang bukan miliknya apalagi tercantum atas nama orang lain yaitu berupa surat tanah No.745 atas nama I Nyoman Sukarya (bukti P-7),dan berbeda pula dengan yang disebutkan dalam surat Perjanjian kredit disebut berupa Sertifikat tanah No .745 atas nama I Nyoman Sukarya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis pengertian Sertifikat tanah dengan buku tanah adalah berbeda , Buku tanah adalah merupakan daftar dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya sedangkan pengertian Sertifikat menurut pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA adalah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis mencermati penulisan obyek jaminan hutang yang dituliskan dalam perjanjian kredit tersebut dengan menggunakan tulis tangan menurut penilaian Majelis sangat diragukan keabsahannya seolah-olah tulisan tangan tersebut baru dibuat setelah ada masalah yang maknanya untuk memuluskan proses pengalihan pembebanan hutang. Hal ini membuktikan makin jelas artinya bahwa ***Surat Perjanjian Kredit tersebut tersebut awalnya adalah tanpa jaminan hutang ;***.

Hal 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum dalam memberikan kredit memang diperlukan adanya jaminan untuk suatu kepastian hukum. Pembebanan jaminan atas tanah memiliki kekuatan eksekutorial, maka dari itu setiap pemberian jaminan berupa atas tanah sebaiknya di lakukan pembebanan hak tanggungan yang telah di atur dalam Undang-undang hak tanggungan, yang di buat oleh pihak notaris dan di pasangkan sertifikat hak tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menimbang, bahwa dalam pemasangan pembebanan jaminan diatur dalam pasal 1 Undang-undang Hak Tanggungan, pendaftaran tersebut wajib didaftarkan ke kantor pertanahan Nasional sesuai Pasal 13 Undang-undang HakTanggungan.;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan jaminan obyek perjanjian dalam perkara aquo adalah buku tanah maka dengan mengacu kepada Pasal 1332 KUHPdata menentukan bahwa " Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian",sedangkan buku Tanah merupakan daftar dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang tidak bisa diperjual belikan dengan demikian maka buku tanah yang dijadikan jaminan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terlebih lagi Buku tanah berupa bukti P-7 yang diajukan Penggugat dipersidangan hanya berupa foto foto copy dari foto copy tanpa disertai surat aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini , maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan ((vide putusan MARI tanggal 14 April 1976 No.701K/Sip/1974), , dengan demikian maka bukti P-7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perjanjian kredit hutang piutang sejumlah Rp 335.000.000,- dari istri Tergugat Nyoman Febri Arisanthi kepada Koperasi Mayan Merta Asih (Penggugat) tidak memenuhi syarat tentang sahnya suatu perjanjian karena didalamnya mengandung cacat kehendak unsur Paksaan (Dwang) ataupun penipuan (bedrog), dengan demikian maka bukti P-1 tersebut terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian kredit No.736 /SPK/MMA/K-06 (bukti P-1) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) untuk mengabulkan atau menolaknya bergantung pada petitum angka 1 (satu) tersebut dan oleh karena petitum angka 1 (satu) ditolak maka petitum angka 3 (tiga) adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 yang merupakan inti pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka tuntutan penggugat pada petitum selebihnya tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) secara tunai karena Istri Tergugat diteror untuk mengakui hutang oleh Penggugat / Koperasi Maya Merta Asih, akhirnya alm. Nyoman Febri Arisanthi sering mengalami pusing dan sakit-sakitan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan.sehingga menyebabkan beban mental dengan penderitaan bathin.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) secara terperinci maka tuntutan Penggugat rekonvensi pada petitum angka 2 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 yaitu agar Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan atas seluruh aset Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang beralamat kantor di jalan Gunung Sanghyang No. 202 Kerobokan,Badung untuk menjamin dilakukannya pembayaran atas kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis tidak melakukan penyitaan dalam perkara aquo dan tuntutan material dan imaterial ditolak maka petitum angka 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan penggugat rekonsensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana telah dipaparkan di atas, majelis telah dapat memecahkan segala persoalan dalam gugat konsensi dan gugat rekonsensi, maka tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI :

Menimbang, bahwa jika ditelusuri uraian pertimbangan pada gugat konsensi dan gugat rekonsensi, ternyata bahwa gugatan konsensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonsensi ditolak pula untuk seluruhnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, pihak tergugat konsensi/penggugat rekonsensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara masing – masing sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam pasal 1239 KUHPdata serta perundang-undangan yang telah dikutip di atas dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONSENSI :

- Menolak gugatan konsensi penggugat konsensi seluruhnya;

DALAM REKONSENSI

- Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI :

- Menghukum Penggugat konsensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.386.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk Tergugat konsensi/Penggugat rekonsensi sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnyadewi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I

Hal 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Kawisada , SH. M.Hum. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja , S.H., M.H.
masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
I Komang Madam Malik,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;
Hakim Anggota Hakim Ketua

I Wayan Kawisada , SH. M.Hum Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.
Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 1.207.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 1.386.000,-

(Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)